



BUPATI SEMARANG

SALINAN

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH
KEPADA SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI SEMARANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serikat pekerja / serikat buruh di Kabupaten Semarang yang secara nyata berperan turut serta menciptakan iklim yang kondusif di wilayah Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu untuk diberikan bantuan modal hibah guna mengembangkan kegiatan organisasinya;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah kepada Organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
5. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
9. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
11. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
13. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan : di Ungaran
pada Tanggal : 27-02-2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal : 27 - 02 - 2012



Lampiran Peraturan Bupati Semarang
Nomor : ~~2-9~~ Tahun 2012
Tanggal : 22-02-2012

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA
SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

I. PENDAHULUAN :

A. LATAR BELAKANG

Bahwa pekerja / buruh adalah sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi dalam mendirikan dan / atau menjadi anggota suatu serikat pekerja / serikat buruh. Hak menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh merupakan hak asasi pekerja / buruh yang telah dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kepada setiap pekerja / buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja / serikat buruh.

Serikat pekerja / serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya.

Bahwa keberadaan serikat pekerja / serikat buruh di wilayah Kabupaten Semarang sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif, sehingga perlu untuk ditumbuhkembangkan dan diberikan bantuan hibah guna menambah pengetahuan dan peningkatan sumber daya manusia serta sarana pendukung dalam kegiatan organisasinya.

Bahwa sampai dengan saat ini jumlah serikat pekerja / serikat buruh yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan). Di Kabupaten Semarang ada 3 (tiga) organisasi Cabang Serikat yaitu DPC. Serikat Pekerja Nasional, DPC.K. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan DPC. Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan. Dari ketiga DPC Serikat Pekerja / serikat buruh tersebut ada 2 (dua) DPC Serikat pekerja / serikat buruh yang mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan hibah yaitu DPC. Serikat Pekerja Nasional dan DPC.K. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Keberadaan DPC Serikat pekerja tersebut sangat efektif dalam mengendalikan para anggotanya sehingga perlu untuk terus dimotivasi dan diberikan bantuan dalam mengembangkan peran dan fungsinya sebagai suatu organisasi, maka Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang ikut bertanggung jawab mewujudkan iklim kondusif dengan menjalin kerjasama dengan para DPC serikat pekerja / buruh di Kabupaten Semarang melalui bantuan hibah. Agar bantuan hibah kepada DPC. Serikat pekerja / buruh dapat di Kabupaten Semarang dapat terkendali dan dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Teknisnya untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. MAKSUD DAN TUJUAN :

1. Maksud dari pemberian bantuan hibah kepada DPC Serikat pekerja / serikat buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 adalah untuk memberikan stimulan agar DPC Serikat pekerja / buruh dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik
2. Tujuan untuk peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia anggota serikat pekerja / serikat buruh serta mendukung sarana organisasi di tingkat DPC sehingga keberadaan organisasi dapat lebih maksimal dan berdaya guna bagi para anggota.

II. SASARAN

Sasaran dari pemberian bantuan hibah Tahun Anggaran 2012 adalah organisasi serikat pekerja / serikat buruh tingkat Cabang (DPC) di Kabupaten Semarang yaitu DPC Serikat Pekerja Nasional dan DPC.K. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

III. KRITERIA BANTUAN

A. JENIS BELANJA BANTUAN DAN KELOMPOK BELANJA BANTUAN

1. Jenis belanja bantuan adalah bantuan hibah .
2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung .

B. BENTUK BANTUAN

Bentuk bantuan hibah diberikan dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada Serikat Pekerja / serikat buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012

C. BESARAN BANTUAN

Besaran bantuan hibah diberikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada 2 (dua) DPC Serikat pekerja / serikat buruh di Kabupaten Semarang yaitu DPC. Serikat Pekerja Nasional dan DPC.K. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

D. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan hibah kepada Serikat pekerja / serikat buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dipergunakan untuk peningkatan pengetahuan dan sumber daya manusia serta sarana organisasi serikat pekerja / serikat buruh.

IV. KRITERIA PENERIMAAN BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Serikat pekerja / serikat buruh di tingkat cabang;
2. Serikat pekerja / serikat buruh tersebut beralamat di Kabupaten Semarang
3. Serikat pekerja / serikat buruh tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
4. Bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Ketua / pengurus atas nama ketua mengajukan bantuan hibah kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Proposal pengajuan bantuan dan rencana penggunaan dana hibah
2. Foto Copy Surat Pencatatan sebagai Serikat pekerja / serikat buruh
3. Foto copy rekening bank organisasi serikat pekerja / serikat buruh

B. TATA CARA PENERIMAAN BANTUAN

1. Terhadap permohonan bantuan yang masuk dilakukan proses penelitian oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.
2. Berdasarkan hasil penelitian oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang apabila memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan hibah, dapat diberikan bantuan.

C. TATA CARA PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

1. Berdasarkan hasil penelitian oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang maka ditentukan besaran masing-masing penerima bantuan hibah untuk DPC Serikat pekerja / serikat buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.
2. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang untuk dimintakan persetujuan.

D. TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Penyaluran bantuan hibah dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dilaksanakan dengan cara melalui transfer ke rekening masing-masing DPC Serikat pekerja / Serikat buruh yang memperoleh bantuan.

E. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan yang dilampiri dengan Berita Acara pemberian hibah.
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. kwitansi atau tanda terima bantuan;
 - b. berita acara pemberian bantuan hibah;

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Serikat pekerja / serikat buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Serikat pekerja / serikat buruh di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

